



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G..S/2020/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Mnd, atas
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Kantor Unit Manado
Selatan dalam hal ini diwakili oleh:

Hamzah Banteng : Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Manado;
Tempat Lahir: Tondano, Tanggal Lahir: 27 April
1965, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia,
Alamat: Kelurahan Tititwungen Selatan Lingkungan V
Kecamatan Sario Kota Manado, Agama: Islam,
Pekerjaan: Pegawai BRI, Status kawin: Kawin,
Pendidikan: S1, No. HP: 08124425319.

Alexander Ndoen : Kepala BRI Unit Manado Selatan, Tempat Lahir: Rote
tanggal lahir: 27 Juli 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Warga negara: Indonesia, Alamat: Kelurahan Bahu
Lingk. IV Kec. Malalayang, Agama Kristen Protestan,
Status Kawin, Pendidikan: S1.

Moriane Mamole : Mantri BRI Unit Manado Selatan, Tempat Lahir:
Manado, Tgl. Lahir 15 Januari 1985, Jenis Kelamin:
Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Kel.
Winangun Dua Lingk. II Kec. Malalayang Agama:
Kristen Protestan, Pendidikan: S1.

Adri Benediktus Tuerah : Petugas Administrasi Unit BRI Cabang Manado,
Tempat Lahir: Tomohon, Tgl. Lahir: 24-04-1973, Jenis
kelamin: Laki-laki, Warga negara: Indonesia, Alamat:
Desa Warembungan Jaga XIII Kec. Pineleng, Agama:
Katolik, Pendidikan: S1 Ekonomi.

dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Manado Selatan,
akan menandatangani serta mengajukan **GUGATAN** ini ke hadapan Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Naomi Debi Tumundo, Tempat Tanggal Lahir Minahasa Utara 2 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Lingk VII Kelurahan Pandu, Kec. Mapanget, Kota Manado, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Vascoda Gama James Derek, Tempat Tanggal Lahir Manado, 09 April 1967, Jenis Kelamin LakiLaki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Lingk VII, Kelurahan Pandu, Kec. Mapanget, Kota Manado, Pekerjaan Transportasi. selanjutnya disebut

TERGUGAT:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 39/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd, tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Nomor : 39/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd tanggal 14 Juli 2020 tentang hari sidang;

Membaca pula Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2020 2020 dan tanggal 6 Agustus 2020 ternyata Penggugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dipanggil dengan patut menghadap persidangan tapi tidak hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Mengingat Pasal 145 ayat (4) jo Pasal 193 jo Pasal 194 RBg serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G..S/2020/PN Mnd dalam buku register ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal **6 Agustus 2020** oleh kami : **Denny Tulangow, SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado Selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **Arifin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Pangau, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, tanpa dihadiri oleh Para pihak tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Arifin Pangau, SH.

Denny Tulangow, SH.MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya panggilan	: Rp.	180.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)